

BAB I

PENDAHULUAN

Keagenan menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan, adalah keagenan dalam arti sempit, yaitu agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya, agen hanya mewakili produsen yang tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen. Hal ini sesuai dengan definisi agen yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.¹ Adapun definisi tentang perjanjian keagenan dapat mengacu pada buku *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor* yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI (2006), yaitu perjanjian keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal.² Perjanjian keagenan merupakan jenis perjanjian yang

¹ Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

² Departemen Perdagangan RI, 2006, *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*, Jakarta, Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, hlm.8 & 17.

belum diatur dalam undang-undang baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ataupun Undang-Undang Organik, sehingga apabila merujuk kepada penggolongan jenis perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 BW, maka perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena belum dikenal dalam BW namun timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.³ Perjanjian *Innominaat* tersebut keberadaannya dimungkinkan berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Secara khusus, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian keagenan, namun eksistensi perjanjian keagenan di Indonesia diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dari diundangkannya Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut memuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan, pembagi, penyalur (agen, distributor, dan dealer). Selain itu, terdapat beberapa departemen teknis, seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

³ Handri Raharjo, 2000, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisi, hlm.42., lihat juga Hajar, “*Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG*”, *Yuridika*, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013), hlm.363.

keagenan, antara lain Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal 9 Maret 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.⁴

Dalam perkembangan dewasa ini seiring dengan perkembangan dunia usaha dan gaya hidup masyarakat membuat permintaan penanganan kiriman import peka semakin berkembang. Tak hanya mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi merambah pada penanganan transportasi, logistik, serta distribusi.⁵ Oleh karena itu berbagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin bertambah, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan adanya persaingan usaha yang semakin ketat tersebut dalam hal ini perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks, seperti halnya melakukan inovasi dalam mempercepat dan mempermudah jasa yang ditawarkan perusahaannya untuk dapat dijangkau konsumennya sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa yang ditawarkannya. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang cukup dikenal oleh masyarakat luas adalah PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE). Kecepatan dan kehandalan layanan yang konsisten dan bertanggung jawab membuat kredibilitas JNE semakin tinggi di mata pelanggan maupun mitra kerja. Seiring dengan peningkatan investasi asing,

⁴ Hajar, “*Tanggung Gugat Prinsipal Dalam Perjanjian Keagenan LPG*”, *Yuridika*, Volume 28 No.3 (September-Desember, 2013), hlm.366.

⁵ <http://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan>, diakses pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, (19.18).

pertumbuhan ekonomi dalam negeri, perkembangan teknologi informasi, serta beragam inovasi produk yang dikembangkan, kinerja JNE semakin tumbuh juga berkembang di kalangan dunia usaha maupun masyarakat Indonesia. Peluang yang terus tumbuh ini mendorong JNE untuk terus memperluas jaringannya ke seluruh kota besar di Indonesia.⁶

Meskipun demikian, dalam menjalankan sebuah perusahaan tentu membutuhkan bantuan pihak lain yang disebut sebagai pembantu-pembantu perusahaan. Adapun pembantu-pembantu perusahaan ada 2 (dua) jenis, yaitu:⁷

1. Pembantu-pembantu dalam perusahaan, misalnya: pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, dan pimpinan perusahaan.
2. Pembantu-pembantu di luar perusahaan, misalnya: agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner.

Berdasarkan hal tersebut PT.JNE memerlukan bantuan pembantu di luar perusahaan untuk menjangkau masyarakat, karena akan membutuhkan biaya yang besar apabila perusahaan mempekerjakan banyak pegawai. PT.JNE memilih opsi untuk bekerja sama dengan pihak lain yang bersedia menjadi agen bagi perusahaannya, oleh karena agen perusahaan berasal dari orang-orang di luar perusahaan maka agen perusahaan dapat berasal dari kalangan masyarakat luas. Dengan demikian kesempatan yang diberikan pada masyarakat luas untuk menjadi agen perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk

⁶ *Ibid.*

⁷ H.M.N. Purwosutjipto, 1988, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta, Djambatan, hlm.43.

berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa.⁸ Keagenan memiliki peranan penting di dalam suatu kegiatan pemasaran atau transaksi-transaksi komersial. Dimana agen berperan sebagai pihak perantara antara penjual dan pembeli yang dalam hal ini bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya baik secara tegas maupun tersirat untuk melakukan transaksi komersial. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya.⁹ Perluasan jaringan pelayanan dengan sistem keagenan dapat memberikan berbagai keuntungan secara langsung yaitu: promosi tentang jasa layanan yang dijalankan perusahaan, peningkatan jumlah konsumen atau pelanggan, profit atau keuntungan perusahaan, prestise perusahaan.¹⁰

Namun tidak dapat diingkari kenyataan bahwa kegiatan bisnis selalu diawali dengan pembuatan perjanjian. Hubungan hukum dalam bentuk keagenan lahir dari suatu perjanjian antara pihak pertama (pengusaha) dengan pihak kedua (agen perusahaan). Perjanjian keagenan berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsinya yang demikian, sangat beralasan untuk memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian keagenan dengan maksud agar para pihak dapat menyusun

⁸ Yunita Shinta Dewi, 2015, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (PT.JNE) Dengan Agennya Dalam Pengiriman Barang (Studi Kasus Di CV.X Yogyakarta)" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm.2.

⁹ Y.Sogar Simamora, "Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian", Yuridika, No.2, (Maret-April, 1996), hlm.74.

¹⁰ Aries Buwana, 2012, "Analisis Terhadap Perjanjian Keagenan Dikaitkan Dengan Buku III KUHPerdata Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm.2.

setidak-tidaknya hal-hal pokok, dan melaksanakan perjanjian dengan pemahaman batas-batas hak dan kewajiban masing-masing.¹¹

Karena perjanjian keagenan mengacu kepada asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak diberi kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian, isi dan syarat perjanjian, serta pilihan hukumnya maka para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi perjanjian mereka sesuai kesepakatan itu. Tetapi kebebasan tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak untuk melaksanakannya karena pada dasarnya pelaksanaan perjanjian berpedoman pada ketentuan perjanjian yang mereka buat untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak. Bahkan tak jarang isi dari sebuah perjanjian terlalu menitikberatkan kepada salah satu pihak sehingga tidak adanya kesejajaran/keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut yang kemudian bisa saja timbul berbagai permasalahan, baik itu di sengaja maupun tidak secara sengaja dilakukan. Hal-hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA PT.TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) DENGAN AGEN DALAM PENGIRIMAN BARANG DI TASIKMALAYA”

¹¹ Muhammad Absar, “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume II, (Untad, 2014), hlm.1-2.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dengan agen dalam pengiriman barang di Tasikmalaya
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi agen jika terjadi kerusakan dalam pengiriman barang?

Tujuan penelitian ini perlu dirumuskan secara tegas dengan maksud agar didalam pelaksanaan penelitian nantinya dapat mengacu pada tujuan yang hendak dicapai atau dijadikan pedoman, yaitu:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir dengan agen dalam pengiriman barang di Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi agen jika terjadi kerusakan dalam pengiriman barang.

2. Tujuan Subjektif

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.